

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam ajaran islam tidak membiarkan seorang istri melakukan perbuatan nusyuz kepada suami yaitu seorang pemimpin keluarga, dasar pondasi rumah tangga, perbuatan istri tersebut sangatlah perbuatan durhaka dan sangat berdosa, sebabnya istri nuyuz kepada suami karena faktor perselisihan, menolak untuk bersenggama, tidak mau pergi dengan suami, dan kurang memahami hak dan kewajiban suami istri.

Ketika seseorang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri ataupun suami yang mengakibatkan runtuhnya rumah tangga, rusaknya keharmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terdapat pasal 5 yaitu:

- a. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan seorang suami menjadi sakit, jatuh, terluka, dan

membuat suami tidak bisa melakukan aktifitas bekerja sehari-hari.

- b. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang membuat mental seorang suami menjadi tidak karuan, rasa percaya diri menjadi kepala keluarga hilang, dan rasa ketakutan yang berlebihan.
- c. Kekerasan seksual adalah kekerasan berhubungan yang berlebihan yang mengakibatkan luka pada bagian vital seseorang, dengan pemaksaan melakukan perbuatan tersebut sehingga seseorang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.
- d. Penelantaran rumah tangga merupakan ditelantarkannya seorang suami karena kurangnya penghasilan, dan faktor ekonomi dalam keluarga dari suami sehingga istri merasa kurang cukup sehingga mengusir dan menelantarkan seorang suami dari rumahnya.

Seorang pelaku kekerasan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mendapatkan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diperbuatnya yang dilakukan

seperti dalam pasal 5. Ketika melakukan kekerasan fisik maka akan mendapatkan ketentuan pidana yang terdapat pasal 44, dan ketika melakukan kekerasan psikis maka akan mendapatkan ketentuan pidana yang terdapat pasal 45, ketika melakukan kekerasan seksual akan mendapatkan ketentuan yang terdapat pasal 46, 47, dan 48, dan ketika istri melakukan penelentaraan rumah tangga maka akan mendapatkan hukuman atau ketentuan pidana yang terdapat pasal 49.

2. Dalam perbuatan nusyuz istri kepada suami dengan tidak mentaati suami, maka seorang istri harus mendapatkan ketegasan dari suami atas pembangkangannya yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yaitu :

Artinya : “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (QS. An-Nisa : 34).

Menasehati seorang istri dengan lemah lembut, dan tidak menyakiti hatinya, serta menasehati pada waktu yang tepat yaitu diwaktu dimana seorang dalam keadaan tenang. Jika

cara pertama tidak berhasil, maka lakukan cara kedua yaitu tinggalkan seorang istri dari tempat tidurnya, atau pisah tempat tidur, dan bisa dengan tidak berbicara dan membelakangi istri. Dan jika cara kedua tetap tidak berhasil maka lakukan dengan cara terakhir dengan memukul istri, akan tetapi dalam pemukulan ini jangan sampai membuat istri terluka, namun perhatikan dengan cara ketegasan kepada suami dan tujuan mendidik.

Istri melakukan nusyuz yaitu membangkang dan tidak mentaati seorang suami karena berawal seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri, seperti kekerasn fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Maka seorang istri boleh melawan atau membangkang terhadap suami dengan tujuan untuk melindungi dan menghindari kekerasan jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-Saran

1. Seorang suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus terdapat suatu pembelajaran yang difahami, dengan melakukan perbuatan tersebut mungkin

belum faham dan mengerti dalam arti menghargai dan menghormati.

2. Adapun dalam konsep nusyuz istri kepada suami karena membangkang dan tidak mentaati kepada suami, karena seorang istri membela diri dari perbuatan seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Maka tidak sepenuhnya seorang istri melakukan kesalahan.